



P U T U S A N

No. 1377 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMANUEL WONA alias MANU ;
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/02 Juni 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Koti, Belakang Kantor SPIL Weref
Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota
Jayapura ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura karena didakwa :

KESATU :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1377 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMANUEL WONA alias MANU pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012, sekitar pukul 17.00 WIT atau pada waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO di Jalan Koti, belakang Kantor SPIL Weref Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja kering", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO yang sedang bermain PS di rumahnya, kemudian Terdakwa meminta tolong dan menyuruh saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO untuk mengambil ganja di Hamadi di tempat Sdr. Om TEO. Selanjutnya saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO pergi menuju ke Hamadi kemudian masuk ke sekitar Pasar Ikan Hamadi untuk bertemu dengan Sdr. Om TEO ;
- Bahwa setelah saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO bertemu dengan Sdr. Om TEO, kemudian saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO diberikan ganja oleh Sdr. Om TEO lalu ganja tersebut diambil dan selanjutnya saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO pergi dengan maksud untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan pada saat ditengah perjalanan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO ditangkap oleh saksi J.N. VANDHY dan saksi YAHYA M. PATORI kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO tersebut, saksi J.N. VANDHY dan saksi YAHYA M. PATORI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di dalam jaket switer yang digunakan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO, selanjutnya saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polresta Jayapura guna proses hukum lebih lanjut ;



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timbang berupa timbangan Elektronik merk METLER TOLEDO tipe PB 303-S dengan kapasitas maksimum 310 (tiga ratus sepuluh) gram, oleh JAMES R.R. WATIMENA, jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Balai Kemetrolagian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Papua pada tanggal 22 Februari 2012, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja didapatkan hasil timbang seberat 18,729 (delapan belas koma tujuh dua sembilan) gram, kemudian diambil dan disisakan untuk sampel guna pemeriksaan laboratorium sebanyak 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram, sehingga berat sisa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja adalah seberat 15,721 (lima belas koma tujuh dua satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyuruh melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja kering berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Perbuatan Terdakwa IMANUEL WONA alias MANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IMANUEL WONA alias MANU pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012, sekitar pukul 17.00 WIT atau pada waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO di Jalan Koti, belakang Kantor SPIL Weref Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO yang sedang bermain PS di rumahnya, kemudian Terdakwa meminta tolong dan menyuruh saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO untuk mengambil ganja di Hamadi di tempat Sdr. Om TEO. Selanjutnya saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO pergi menuju ke Hamadi kemudian masuk ke sekitar Pasar Ikan Hamadi untuk bertemu dengan Sdr. Om TEO ;
- Bahwa setelah saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO bertemu dengan Sdr. Om TEO, kemudian saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO diberikan ganja oleh Sdr. Om TEO lalu ganja tersebut diambil dan selanjutnya saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO pergi dengan maksud untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan pada saat ditengah perjalanan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO ditangkap oleh saksi J.N. VANDHY dan saksi YAHYA M. PATORI kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO tersebut, saksi J.N. VANDHY dan saksi YAHYA M. PATORI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di dalam jaket sweter yang gunakan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO, selanjutnya saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polresta Jayapura guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timbang berupa timbangan Elektronik merk METLER TOLEDO tipe PB 303-S dengan kapasitas maksimum 310 (tiga ratus sepuluh) gram, oleh JAMES R.R. WATIMENA, jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Balai Kemetrolagian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Papua pada tanggal 22 Februari 2012, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja didapatkan hasil timbang seberat 18,729 (delapan belas koma tujuh dua sembilan) gram, kemudian diambil dan disisikan untuk sampel guna pemeriksaan Laboratorium sebanyak 3,008 (tiga koma nol nol delapan) gram, sehingga berat sisa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja adalah seberat 15,721 (lima belas koma tujuh dua satu) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyuruh melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja kering berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Perbuatan Terdakwa IMANUEL WONA alias MANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IMANUEL WONA alias MANU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket sweter warna orange bertuliskan PUMA ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 15,721 (lima belas koma tujuh dua satu) gram ;Digunakan dalam berkas perkara lain ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 120/Pid.B/2012/PN.Jpr. tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IMANUEL WONA alias MANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1377 K/PID.SUS/2013



dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah jaket sweater warna orange bertuliskan PUMA ;
 - 2 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 3 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 15,721 (lima belas koma tujuh dua satu) gram ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2012/-PN-JPR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 04 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut "tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) ;

Jika mencermati rumusan kalimat dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) tersebut, maka terdapat 2 (dua) anak kalimat yaitu :

- a Peraturan hukum tidak diterapkan ; atau
- b Peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1377 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. a. Peraturan hukum tidak diterapkan

Bahwa peraturan hukum yang tidak diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusan No. 120/pid.B/2012/- PN-JPR. tanggal, 21 Juni 2012 adalah :

- 1 Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa" sehingga bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 yang menentukan al. Judex Facti kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 120/Pid.B/2012/PN-JPR. tanggal 21 Juni 2012 HARUS BATAL DEMI HUKUM ;
- 2 Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak menyebutkan "ALAT PEMBUKTIAN yang diperoleh dari pemeriksaan disidang". Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 120/Pid.B/2012/PN-JPR. tanggal 21 Juni 2012 HARUS BATAL DEMI HUKUM ;
- 3 Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapanya berbunyi "Tiap putusan Pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang". Bahwa undang-undang mengharuskan untuk ditandatanganinya putusan, tetapi ternyata Majelis Hakim tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak menandatangani putusan tersebut (mohon dilihat halaman 24 putusan tersebut), sehingga



dengan demikian putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum ;

ad. b. "Peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya"

Bahwa peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah :

Ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain" ;

Bahwa persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain adalah :

Persesuaian keterangan saksi yaitu Rico Matius Cornelis Worumi dalam putusan tersebut pada halaman 9 strep ke-4 s/d ke-7 ;

KETERANGAN SAKSI RICO MATIUS CORNELIS WORUMI

Bahwa keterangan saksi Rico Matius Cornelis Worumi dalam putusan tersebut pada halaman 9 strep ke-4 s/d ke-7, sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal ganja dari saudara James, temannya Terdakwa Imanuel Wona alias Manu dan saksi biasanya pakai ganja apabila diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO (Terdakwa dalam berkas lain) yang biasanya disuruh oleh Terdakwa IMNUEL WONA alias MANU untuk mengantar ganja kepada orang yang memesan ganja kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah diberikan 2 (dua) buah korek api yang berisi ganja dan saksi berdua mengantar ke saudara ROI dan saudara OMPET ;
- Bahwa biasanya saksi dan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO (Terdakwa dalam berkas lain) diberikan 1 (satu) linting/cikung setelah mengantar ganja tersebut kepada orang yang memesan ;

Bahwa keterangan saksi Rico Matius Cornelis Worumi dalam putusan tersebut pada halaman 9 strep ke-4 s/d ke-7 tersebut di atas sebagai alat bukti sangat bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Terdakwa di persidangan ;

KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN :



Bahwa alat bukti lain yaitu keterangan Terdakwa pada halaman 11 sampai dengan halaman 12, sebagai berikut :

- Halaman 11 strep terakhir :

”Bahwa Terdakwa mengenal OM TEO, karena pernah OM TEO memperbaiki sepeda motor Terdakwa” ;
- Halaman 12 strep ke-1 dan ke-5, sebagai berikut :
 - Strep ke-1 :

”Bahwa saat memperbaiki sepeda motor Terdakwa, OM TEO sempat menunjukkan ganja dalam kantong plastik bening kepada Terdakwa” ;
 - Strep ke-5 :

”Bahwa pada waktu dan tanggal yang saksi maksudkan Terdakwa datang meminta tolong saksi untuk menemui OM TEO di pasar ikan Hamadi dan mengambil bungkusan ganja” ;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka sangat nyata bahwa keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ditemukan adanya hubungan yang erat atau sangat bersesuaian sehingga terdapat alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian sudah terdapat 3 (tiga) alat bukti yang membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 3 (tiga) alat bukti dimaksud yaitu :

- 1 Alat bukti keterangan saksi ;
- 2 Alat bukti petunjuk ;
- 3 Alat bukti keterangan Terdakwa ;

B CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG yaitu Pasal 253 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam mengadili perkara pidana No. 120/Pid.B/2012/PN-JPR. tanggal, 21 Juni 2012 tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu Majelis Hakim membuat kebijakan dengan cara memberi peluang bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk membuat duplik yang tidak dikenal dalam KUHAP. Jika mencermati rumusan ketentuan Pasal 182 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP tersebut, maka tidak diperkenankan adanya Duplik dari Terdakwa atau Penasihat Hukum ;

Demikian juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang sesungguhnya tidak pernah terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagai-mana terdapat dalam putusan tersebut pada halaman 22 alinea ke-2 (dua) sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain, dimana SCHAPPELLE LEIGH CORBY seorang narapidana asal Australia yang telah nyata-nyata bersalah dan dijatuhi pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara, karena telah menyeludup Narkotika ke Negara Indonesia, akhirnya oleh Presiden RI selaku Kepala Negara telah memberikan grasi selama 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa IMANUEL WONA alias MANU yang pada fakta hukum tidak ditemukan satupun petunjuk akan kesalahan atau perbuatannya, pantaskah dijatuhi pidana ? Pertimbangan ataupun pertanyaan tersebut perlu Majelis Hakim uraikan, demi mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 120/Pid.B/2012/PN-JPR. tanggal 21 Juni 2012 dengan jujur dan sungguh-sungguh sesuai fakta sebagaimana tersebut di atas dan menerapkan ketentuan perundang-undangan yaitu :

- a Menerapkan hukum dengan benar yaitu Pasal 185 ayat (6) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi ”Dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain” dan
- b Cara mengadili sesuai dengan undang-undang yaitu Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperhatikan, dibaca dan turut dipertimbangkan secara objektif dan jujur, maka Terdakwa Imanuel Wona alias Manu haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan haruslah dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Memperhatikan seluruh uraian tersebut di atas, maka sesungguhnya telah terungkap kebenaran yang sejati yaitu :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana No. 120/Pid.B/2012/PN-JPR. tanggal 21 Juni 2012 tidak menerapkan peraturan hukum yaitu :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1377 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
 - b Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
Serta menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 185 ayat (6) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
- 2 Cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yaitu Pasal 182 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Jika memperhatikan dengan cermat dan teliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum adalah MERUPAKAN PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI SIFATNYA ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2012 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya berdasarkan hasil pengembangan perkara saksi MELKIAS REDONDO PAPARE, yang tertangkap memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja seberat 15,721 gram. Saksi MELKIAS REDONDO PAPARE, menyatakan : Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui atau menyangkal kalau barang bukti Narkotika tersebut adalah miliknya yang disimpan pada saksi MELKIAS ;
- Bahwa ternyata terungkap di persidangan, saksi MELKIAS disuruh oleh VANDHY saksi Polisi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut nama Terdakwa yang menyuruh saksi MELKIAS untuk mengambil Narkotika di Om Theo ;

- Bahwa fakta tersebut dikuatkan keterangan saksi MELKIAS di persidangan bahwa saksi VANDHY (saksi Polisi) mengancam saksi MELKIAS akan diberi hukuman berat apabila saksi menyebut OM THEO, sehingga menyebut nama Terdakwa IMANUEL yang saksi MELKIAS yang menyuruh saksi mengambil 1 bungkus plastik yang berisi daun ganja seberat 15,721 gram dari OM THEO. Saksi MELKIAS di persidangan mengubah keterangannya dengan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, Terdakwa IMANUEL tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi menemui dan mengambil ganja dari OM THEO di Pasar Ikan Hamadi. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 saksi MELKIAS di sms oleh OM THEO dengan mengatakan "besok ke Hamadi ambil ganja" ;
- Bahwa dengan mengacu alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak terkait dalam kepemilikan dan penguasaan Narkotika oleh saksi Melkias dan OM THEO. Terdakwa hanya dijerumuskan oleh saksi dari pihak Kepolisian yang bernama VANDHY ;
- Bahwa keterangan saksi RICO yang dibacakan di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum keberatan namun atas persetujuan Majelis keterangan kesaksian di BAP dibacakan. Bahwa keterangan kesaksian dari RICO tersebut, kalau sekiranya dijadikan sebagai alat bukti harus dipertimbangkan apakah pada waktu keterangan itu diberikan di BAP penyidikan telah sumpah, kalau ternyata tidak disumpah maka keterangan kesaksian tersebut kekuatan pembuktian sangat lemah, sebaliknya kalau ternyata saksi RICO pun misalnya telah disumpah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1377 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kekuatan pembuktiannya belum cukup satu alat bukti, karena hanya satu saksi saja yang berdiri sendiri, sedangkan menurut azas hukum pembuktian satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), apalagi tidak ada alat bukti yang bersesuaian atau mendukungnya. Terbukti di persidangan Terdakwa dilibatkan dalam perkara a quo disebabkan saksi dari pihak Kepolisian menyuruh saksi MELKIAS menyebut nama Terdakwa. Di persidangan tidak terbukti kalau Terdakwa sebagai pemilik atau menguasai atau menyimpan Narkotika ;

- Bahwa bertolak dari fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata Terdakwa menjual, membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika dan tidak ternyata ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1377 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)